



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 14 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman DI KELURAHAN SALEKOE, KECAMATAN WARU TIMUR, KOTA PALOPO, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2008 Pemohon dengan AYAH KANDUNG melangsungkan pernikahan menurut agama Islam berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 21 Agustus 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - ANAK I, lahir di Palopo, tanggal 25 Mei 2009, umur 15 tahun;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, lahir di Palopo, tanggal umur 16 April 2012, umur 12 tahun;

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan perkara pada tahun 2024 yang terdaftar pada register Nomor 272/Pdt.G/2021/PA Plp tanggal 09 September 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 23 September 2021 dengan Nomor Akta Cerai 0253/AC/2021/PA Plp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo;

4. Bahwa mantan suami_Pemohon bernama AYAH KANDUNG telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo;

5. Bahwa setelah mantan suami Pemohon tersebut meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang bernama ANAK I dan ANAK II, berada di bawah perwalian Pemohon sebagai ibunya;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus hak-hak kedua anak Pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan kedua anak Pemohon, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa semasa hidup almarhum AYAH KANDUNG bekerja pada Perusahaan PT. Putra Morowali Sejahtera;

8. Bahwa almarhum AYAH KANDUNG juga meninggalkan harta warisan berupa BPJS Ketenagakerjaan, dengan Nomor peserta 24110063393, An. AYAH KANDUNG;

9. Bahwa Pemohon ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor peserta 24110063393, An. AYAH KANDUNG, olehnya itu Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur tersebut;

1. Bahwa dengan di tetapkannya Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut kiranya Pengadilan Agama Palopo menetapkan pula Balai Harta Peninggalan wilayah Makassar sebagai wali pengawas;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang bernama:
 - ANAK I, umur 15 tahun;
 - ANAK II, umur 12 tahun;
3. Menetapkan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai wali pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap kedua anak yang bernama:
 - ANAK I, umur 15 tahun;
 - ANAK II, umur 12 tahun;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan perwalian kepada Balai Harta Peninggalan wilayah Makassar;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberi nasihat dan penjelasan terkait permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Silsilah Keluarga atas nama AYAH KANDUNG, tanggal 13 September 2024 yang diketahui oleh Lurah Temmalebba. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH KANDUNG, Nomor 7373092505100003, tanggal 9 Agustus 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0253/AC/2021/PA.Plp, tanggal 11 Oktober 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH KANDUNG, Nomor XXX, tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor 737309-LT-18082011-0004, tanggal 18 Agustus 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, Nomor 737309-LT-18082011-0005, tanggal 18 Agustus 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Screenshot Kartu BPJS atas nama AYAH KANDUNG melalui WhatsApp "Pak Yusar PMS". Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, telah dinazegelen, dan diperlihatkan sumber aslinya, kemudian diberi kode P7;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak atas anaknya bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anaknya untuk kepentingan pengurusan pencairan BPJS atas nama AYAH KANDUNG;
- Bahwa ayah kandung ANAK I dan ANAK II sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh ANAK I dan ANAK II dengan baik sejak ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh Pemohon dengan penuh kasih sayang dan serta perhatian kepadanya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak boros, dan amanah dan pekerjaannya adalah Honorer;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Pemohon mengasuh anaknya tersebut;

2. SAKSI II, mengaku ipar Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak atas kedua orang anaknya bernama ANAK I dan ANAK II yang masih kecil;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian tersebut untuk pengurusan pencairan BPJS atas nama AYAH KANDUNG;
- Bahwa setahu saksi AYAH KANDUNG telah meninggal dunia dan semasa hidupnya bekerja di Marowali pada PT. Putra Marowali Sejahtera;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengasuh kedua anak dengan baik dan sangat menyayangi serta memberikan perhatian lebih;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak boros, dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Pemohon mengasuh anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama palopo berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak adalah Pemohon telah mengasuh anaknya bernama ANAK I umur 15 tahun dan ANAK II umur 12 tahun sejak ayah kandungnya meninggal dunia. Maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut untuk keperluan pengurusan pencairan BPJS atas nama AYAH KANDUNG;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah apakah Pemohon layak

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi wali atas anaknya bernama ANAK I dan ANAK II yang belum dewasa?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 sampai P7 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 sampai dengan P6, berupa asli maupun fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik kecuali bukti P2, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 Pemohon merupakan bukti elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang *a quo* juga tersirat bahwa, "Suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut pula dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 berupa fotokopi akta cerai dan akta kematian AYAH KANDUNG, terbukti bahwa secara hukum Pemohon telah bercerai dengan AYAH KANDUNG sebelum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 berupa fotokopi akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ANAK I dan ANAK II, terbukti bahwa kedua anak tersebut secara hukum belum dewasa untuk bertindak sendiri didalam maupun diluar persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P7 merupakan bukti surat yang secara formal dibuat dan diperoleh Termohon dari aplikasi WhatWeb. Adapun secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa AYAH KANDUNG adalah terbukti sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada PT. Putra Marowali Sejahtera yang bergerak dibidang pertambangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah di muka sidang dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui langsung bahwa ayah kandung ANAK I dan ANAK II telah meninggal dunia dan Pemohonlah sebagai ibu kandung yang merawat kedua anaknya sejak ayah kandungnya meninggal dunia adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dimana Pemohon adalah ibu dari ANAK I dan ANAK II yang masih hidup dan merawat dengan baik kedua anaknya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung ANAK I dan ANAK II;
2. Bahwa ANAK I masih 15 tahun dan ANAK II masih 13 tahun dan belum pernah menikah;
3. Bahwa setelah ayah kandung ANAK I dan ANAK II meninggal dunia, kedua anak tersebut tetap berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah diasuh dengan baik, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
5. Bahwa Pemohon telah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ditetapkan sebagai wali dalam rangka pengurusan pencairan BPJS atas nama AYAH KANDUNG;

Menimbang, bahwa setiap anak belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat al-wujub al-naqisah*). Anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik diri (*walayatu al-nafs*) sekaligus juga mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah karangan Al-Syathibi Jilid II Halaman 438 sebagai berikut:

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis melakukan penerapan hukum yang didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- 1) *Perw
alian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau
belum pernah melangsungkan pernikahan;*
- 2) *Perw
alian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan bersandar pada ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", Hakim Tunggal berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip hukum *Legal Mandatory* yang terkandung dalam ketentuan *a quo*, Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling dekat saat ini dan berhak mewakili segala perbuatan hukum dari kedua anaknya yang belum dewasa bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak kandungnya yang belum dewasa tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum (wali) yang terkait dengan seluruh hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pribadi yang adil, jujur dan amanah serta tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya, sehingga menurut Hakim Tunggal bahwa Pemohon layak untuk menjadi wali atas anak kandungnya yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan semata-mata untuk kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa tujuan yang sangat penting dari adanya lembaga perwalian adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap diri pribadi dan harta anak. Bahkan terhadap orang tuanya, atau wali yang mengasuhnya atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan dan perlakuan jahat lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana disebutkan itu, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman, Pasal 13, 15 dan 16 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi persyaratan sebagai Wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK I dan ANAK II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan anak tersebut, termasuk dalam hal mengurus harta benda dalam hal bertindak didepan hukum untuk mengurus pencairan BPJS Keterangankerjaan atas nama AYAH KANDUNG;

Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang adanya Wali Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi terlaksananya tujuan hukum itu dipandang perlu menunjuk wali pengawas untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap diri dan harta anak yang berada di bawah perwalian Pemohon. Bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga yang oleh negara diberikan hak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku antara lain menjalankan tugas sebagai wali pengawas. Oleh karena itu dipandang perlu dalam penetapan ini Pengadilan Agama Palopo menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas agar terhadap diri dan harta anak tersebut mendapat jaminan pemeliharaan dengan sebaik-baiknya. Bahwa Pasal 362 KUHPerdata menentukan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebelum menjalankan tugasnya sebagai wali terlebih dahulu bersumpah dihadapan Balai Harta Peninggalan. Dengan demikian negara dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap seluruh warga negara dengan adil tanpa membedakan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar untuk diketahui sebagaimana diktum amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sah menurut hukum sebagai wali terhadap anak bernama ANAK I, lahir di Palopo tanggal 25 Mei 2009 dan ANAK II, lahir di Palopo tanggal umur 16 April 2012 yang dapat mewakili kedua anaknya melakukan tindakan hukum di dalam dan di luar pengadilan termasuk dan tidak terbatas pada pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama AYAH KANDUNG;
3. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Drs. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nasrah Arif, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00
(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)